



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/182/2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR :
HK/315/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam menindaklanjuti hasil rapat evaluasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai pada hari Senin 10 Mei 2021, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
9. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease*

2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

2. Rapat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai tanggal 10 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/182/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/315/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN MANGGARAI.

Pasal I : Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- b. Ketentuan lain dalam Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/315/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.


Pasal II : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Harum Siprianus, SH

Pembina Tingkat I

Nip. 19631104 199302 1 002



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
 NOMOR : HK/182/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR :
 HK/315/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MANGGARAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MANGGARAI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KETUA	Bupati Manggarai
2.	WAKIL KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Bupati Manggarai. 2. Komandan KODIM 1612 Manggarai. 3. Kapolres Manggarai. 4. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai. 5. Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai. 6. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng. 7. Ketua Pengadilan Agama Ruteng. 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai.
3.	SEKRETARIAT	
	KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesra.
	WAKIL KETUA ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai. 2. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Manggarai. 3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai. 4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. 5. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Manggarai. 6. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Manggarai. 7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai. 8. Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai. 9. Kabid Sumber Daya Aparatur Satuan pada Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai.
4.	TIM AHLI	
	KETUA	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Manggarai.
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Unika Santo Paulus Ruteng. 2. Ketua STIPAS Santo Sirilus Ruteng.


		3. Ketua STIE Karya Ruteng.
5.	DATA DAN INFORMASI	
	KETUA	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai
	WAKIL KETUA	1. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Manggarai.
	ANGGOTA	2. Kepala BP4 Kabupaten Manggarai. 3. Kepala Dinas PMKUT Kabupaten Manggarai. 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. 5. Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai. 6. Kepala BPS Kabupaten Manggarai. 7. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. 8. Kabid Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai. 9. Kasdim 1612 Manggarai. 10. Kabag Ren Polres Manggarai. 11. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega-Ruteng Kabupaten Manggarai. 12. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Reo. 13. Para Camat Se-Kabupaten Manggarai.
6.	BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK	
	KETUA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
	WAKIL KETUA	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Manggarai.
	ANGGOTA	2. Kabag Humas Polres Manggarai.
7.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU	
	KETUA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai.
	WAKIL KETUA	1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.
	ANGGOTA	2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai. 3. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai. 4. Kepala BKPP Kabupaten Manggarai. 5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai. 6. Para Camat se-Kabupaten Manggarai.

		<p>7. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai.</p> <p>8. Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.</p> <p>9. Kasdim 1612 Manggarai.</p> <p>10. Pasi Ops Makodim 1612 Manggarai.</p> <p>11. Kabag Ops Polres Manggarai.</p> <p>12. Kabag Sunda Polres Manggarai.</p> <p>13. Kepala UP Bandar Udara Frans Sales Lega – Ruteng Kabupaten Manggarai.</p> <p>14. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Reo.</p> <p>15. Kasat Lantas Polres Manggarai.</p> <p>16. Kasi Propam Polres Manggarai.</p> <p>17. Ketua MUI, Ketua GMT, Ketua PARISADA Ketua HINDU DHARMA, VIKEP RUTENG dan VIKEP REO.</p>
8.	BIDANG PENANGANAN KESEHATAN	
	KETUA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai
	WAKIL KETUA ANGGOTA	<p>1. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai.</p> <p>2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai.</p> <p>3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai.</p> <p>4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai.</p> <p>5. Kepala Dinas PMKUT Kabupaten Manggarai.</p> <p>6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.</p> <p>7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai.</p> <p>8. Direktur BLUD RSUD dr. Ben Mboi.</p> <p>9. Direktur Rumah Sakit St. Rafael Cancar.</p> <p>10. Sekretaris Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai.</p> <p>11. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai.</p> <p>12. Para Camat se-Kabupaten Manggarai;</p> <p>13. Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.</p> <p>14. Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Manggarai.</p>

		<p>15. Kabid Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.</p> <p>16. Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.</p> <p>17. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.</p> <p>18. Pasi Logistik Makodim 1612 Manggarai.</p> <p>19. Pasi Teritorial Makodim 1612 Manggarai.</p> <p>20. Kasat Binmas Polres manggarai.</p> <p>21. Kasat Intel Polres Manggarai.</p> <p>22. Para Camat se-Kabupaten Manggarai.</p> <p>23. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Manggarai.</p>
9.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	
	KETUA	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai.
	WAKIL KETUA ANGGOTA	<p>1. Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai.</p> <p>2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai.</p> <p>3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai.</p> <p>4. Para Camat se-Kabupaten Manggarai.</p> <p>5. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Manggarai.</p> <p>6. Kasat Reskrim Polres Manggarai</p> <p>7. Kasat Shabara Polres Manggarai.</p> <p>8. Kasi Binwas Polres Manggarai.</p> <p>9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai.</p> <p>10. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Manggarai.</p> <p>11. Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Manggarai.</p> <p>12. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai.</p>
10.	BIDANG RELAWAN	
	KETUA	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.
	WAKIL KETUA ANGGOTA	<p>1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai.</p> <p>2. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai.</p> <p>3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai.</p> <p>4. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai. 6. Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai. 7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Manggarai. 8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai. 9. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai. 10. Para Camat se-Kabupaten Manggarai. 11. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai. 12. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai. 13. Manager PT. PLN Ranting Ruteng. 14. Kepala Bulog Divre Ruteng. 15. Kepala Depot Pertamina Reo. 16. Direktur Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai. 17. Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. 18. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan (IDI, PPNI, IBI, IAI, HAKLI, IAKMI, dll) dan Organisasi Guru (PGRI). 14. Ketua LSM Ayo Indonesia. 19. Ketua LSM Wahana Visi Indonesia. 20. Ketua LSM Caritas Keuskupan Ruteng. 21. Ketua PMI Kabupaten Manggarai. 22. Ketua PPNI Kabupaten Manggarai. 23. Direktur Utama PT. Manggarai Multi Investasi.
--	--	---

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya

 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 Harum Siprianus, SH
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19631104 199302 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/182/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/315/2020
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MANGGARAI

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MANGGARAI

A. UMUM

Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah;
- e. menyampaikan laporan melalui Ketua Satgas kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. KHUSUS

1. KETUA

- a. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di kecamatan dan kelurahan/desa;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di kecamatan dan kelurahan/desa;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di kecamatan dan kelurahan/desa; dan
- e. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. WAKIL KETUA

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Manggarai; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

3. SEKRETARIAT

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk setiap pelaksanaan tugas;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

4. TIM AHLI

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai; dan

- c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Manggarai dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan *update* status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat nasional, antara lain data dari pendatang/pemudik (pelaku perjalanan), warga rentan, warga sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi;
- d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
- e. menyusun dan melaporkan laporan harian capaian penanganan COVID-19, baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
- f. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk setiap pelaksanaan tugas; dan
- g. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Manggarai;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayah Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik;
- c. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk setiap pelaksanaan tugas; dan
- d. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Manggarai.

7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT;
- c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik;
- e. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk setiap pelaksanaan tugas; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

- a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan *treatment* sesuai protap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi lintas bidang untuk memastikan kebenaran semua data berkaitan dengan percepatan penanganan COVID-19;
- c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan *update* status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Kabupaten Manggarai Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
- d. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dan puskesmas;
- e. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai;

- f. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
- g. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- h. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
- i. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayah Daerah yang berada pada tataran provinsi maupun Daerah;
- k. melakukan koordinasi dengan Camat agar setiap Desa/Kelurahan menyiapkan rumah karantina, minimal 1 (satu) rumah karantina per Desa/Kelurahan;
- l. mengawal dan memastikan kegiatan vaksinasi covid-19 di tingkat kecamatan dan/atau desa;
- m. melaksanakan seluruh proses pemakaman jenazah pasien suspek, konfirmasi atau *probable* COVID-19, dengan ketentuan:
 - 1) BLUD RSUD dr. Ben Mboi menyiapkan :
 - a) seluruh perlengkapan antara lain meliputi tenaga sopir, ambulance/mobil jenazah, APD untuk seluruh petugas, kantong jenazah dan peti jenazah untuk pasien yang meninggal di BLUD RSUD dr. Ben Mboi;
 - b) melaksanakan pemulasaraan jenazah untuk pasien yang meninggal di BLUD RSUD dr. Ben Mboi; dan
 - c) dokumen berupa surat keterangan kematian;
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai :
 - a) menyiapkan seluruh perlengkapan antara lain meliputi tenaga sopir, ambulance/mobil jenazah, APD untuk seluruh petugas, kantong jenazah dan peti jenazah untuk pasien yang meninggal di luar BLUD RSUD dr. Ben Mboi;
 - b) melalui UPT. Puskesmas melaksanakan pemulasaraan jenazah untuk pasien yang meninggal di luar BLUD RSUD dr. Ben Mboi; dan

- c) melakukan penyemprotan *disinfektan* di rumah pasien yang meninggal.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai :
 - a) menyiapkan alat dan/atau orang untuk menggali kubur; dan
 - b) menggali/membuat dan menutup lubang kuburan.
- 4) Satuan Polisi dan Pamong Praja Kabupaten Manggarai menyiapkan 6 (enam) orang petugas untuk mengangkat peti jenazah ke dalam mobil dan ke dalam lubang kuburan;
- 5) Satuan Polisi dan Pamong Praja Kabupaten Manggarai, Kodim 1612 Manggarai dan Polres Manggarai :
 - a) melaksanakan pengamanan dan pengawalan jenazah pada saat berada di BLUD RSUD dr. Ben Mboi atau di luar BLUD RSUD dr. Ben Mboi, dalam perjalanan ke tempat penguburan dan saat penguburan; dan
 - b) melakukan edukasi kepada keluarga jenazah untuk tetap tenang dan tidak panik serta prosedur pemakaman dengan protap COVID-19.
- 6) Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Manggarai mengeluarkan surat keterangan kematian untuk untuk pasien yang meninggal di luar BLUD RSUD dr. Ben Mboi.
- n. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk setiap pelaksanaan tugas; dan
- o. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

- a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten Manggarai terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;

- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;
- e. melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendisiplinan dan penagakan hukum di tingkat kecamatan;
- f. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
- g. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik maupun kegiatan program jaringan pengaman sosial dan sebagiannya di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa antara lain dalam bentuk kegiatan Pos Komando (Posko) pengendalian penyebaran Covid-19 tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa;
- h. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk setiap pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan ssebagiannya.

10. BIDANG RELAWAN

- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/RW/RT jika diperlukan;
- d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
- e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan;
- f. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk setiap pelaksanaan tugas; dan

- g. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Harum Siprianus, SH

Pembina Tingkat I

Nip. 19631104 199302 1.002

